

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dikenal sebagai muamalah.¹ Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu di dalam Syariat Islam, terdapat ketentuan haram dan halal, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.² Salah satu bentuk bermuamalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli.

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada intinya jual beli suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, serta kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat atas dasar saling merelakan.³

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat*, (Yogyakarta: UUI pre, 2000), hlm.11.

²Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cetakan ketiga, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.33.

³Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol.3 No 2, 2015. hlm.241.

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dikatakan sah menurut Syariat Islam. Dalam Islam melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan QS. Al-Baqarah(2): 275

أَوْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴

Jual beli dengan sistem *all you can eat* atau sepuasnya dalam bahasa lain *buffet* artinya mengambil makanan sendiri. Konsumen dapat memilih dan mengambil sendiri makanan yang sudah disajikan restoran sesuai dengan keinginan dan porsi konsumen. *All you can eat* bisa diartikan juga bayar sekali makan sepuasnya, pada restoran ini konsumen yang datang diberi kebebasan untuk memilih berbagai hidangan yang tersedia di restoran, akan tetapi sebelum memilih menu konsumen diharuskan membayar biaya makanan yang sudah ditentukan dari restoran untuk makanan apa saja yang akan dipilih.

Sistem *all you can eat* ini restoran memberikan batas waktu untuk konsumen menikmati hidangan yang sudah dipesan dan disajikan oleh pihak restoran. Apabila makanan tidak dihabiskan maka sisa makanan tersebut tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang, bahkan pihak restoran membebani denda bagi konsumen yang tidak menghabiskan makanannya sesuai dengan banyaknya sisa makanan dan biaya denda yang telah ditentukan oleh restoran.⁵

⁴Departemen agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (semarang: Asy Syifa', 1989), hlm.69.

⁵Devita Sari, “Sistem pelaksanaan pada akad jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (studi kasus *steak addict Terban, Gondokusuma, Yogyakarta*), dalam skripsi IAIN Surakarta 2020. hlm.55.

Hal yang diungkapkan dalam sistem *all you can eat* ini adalah objek jual belinya yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah *all you can eat* atau sepuasnya ini. Karena setiap orang mempunyai perut yang dapat menampung makanan yang berbeda-beda. Jika seseorang dapat memakan makanan sepuasnya dengan seharga sama yang telah ditentukan yaitu Rp.99.000, belum tentu seseorang yang lain dapat memakan makanan sebanyak seseorang yang pertama. sehingga jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* ini dapat menimbulkan madharat atau dampak langsung yaitu adanya pihak yang dirugikan, walaupun kerugiannya yang akan diterima telah disepakati sebelum waktu pelaksanaan. Kesepakatan ini tentunya juga harus sesuai dengan prinsip muamalah, terutama bahwa setiap tindakan muamalah harus berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan dalam hidup bermasyarakat.

Menurut Hukum Islam, telah dijelaskan rukun dan syarat jual beli terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan. Yaitu diketahui, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁶

Jual beli yang terdapat ketidakjelasan dalam objek jual beli ini terlarang dan termasuk gharar. Bahwa sistem *all you can eat* itu terdapat unsur gharar (unsur tipu daya). Pada dasarnya gharar terjadi kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan sebagainya. Ketidakjelasan ini disebut gharar yang dilarang

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.23.

dalam Islam. Dalam kegiatan perekonomian, karena gharar menghasilkan ketidakadilan.⁷ Adanya unsur gharar dalam jual beli merugikan pihak penjual dan pembeli karena harus menanggung resiko akibat tidak sesuai kualitas barang dengan harga yang dibayar. Terlebih barang dijual adalah makanan.

Di beberapa restoran di Kota Banjarmasin yang menyediakan sistem *all you can eat* atau sepuasnya salah satunya adalah Ms.Geisha di Banjarmasin dengan objek makanan sistem batasan waktu dengan paket makanan adalah pertama pengunjung masuk dengan ditawarkan paket makanan seharga Rp.99.000 – Rp.119.000 hitungan bayar perorang harganya berbeda-beda dari anak-anak, dewasa dan lansia. pihak karyawan restoran dengan mengatakan paket yang harganya Rp.99.000 paket itu bisa mendapatkan paket makanan sepuasnya tersedia pilihan daging yang sudah disediakan, tetapi jika pihak pengunjung memilih paket harga Rp.119.000 semua menu lengkap makanan dan minuman bisa ngambil sepuasnya dengan menyediakan tambahan, *sushi, ice cream*, gorengan, mie goreng dan nasi. Pengunjung bisa menikmati makanan sepuasnya dengan diberi waktu 90 menit.⁸

Restoran pochajjang dengan sistem *all you can eat* ada batasan waktu dengan paket makanan yang ditawarkan seharga Rp.99.000-Rp.129.000 perorang dari pihak karyawan restoran Pochajjang dengan mengatakan paket harga Rp.99.000 paket premium beef itu bisa mendapatkan paket makanan sepuasnya tersedia ada 3 pilihan daging tetapi jika pihak pengunjung memilih paket yang harga Rp.129.000 semua menu lengkap dengan tambahan daging wagyu rasa

⁷Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm.142.

⁸Wawancara dengan Arbea korayawa yang merupakan pengunjung restoran Ms.Geisha. wawancara dilakukan pada bulan 22 Januari 2022.

original yang disediakan perpiring dan pengunjung baru bisa menikmati makanan sepuasnya.

Namun, pengunjung merasa kecewa mereka baru mengetahui karena dengan peraturan batasan waktu beserta denda jika tidak bisa menghabiskan makanan yang telah mereka ambil. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh pengunjung bahwa setibanya ia di restoran ia ditawarkan makanan dengan paket harga Rp.99.000 dan paket harga Rp.119.000 dan ada pemberitahuan bahwa akan ada denda per100gramnya Rp.50.000, makanan yang sudah diambil tidak bisa dihabiskan selama waktu 90 menit.⁹

Praktik jual beli yang terjadi disela-sela kehidupan terdapat ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan atau takaran yang tidak jelas dapat ditafsirkan dan dibuktikan secara langsung. Seperti halnya sistem *all you can eat* merupakan suatu sistem jual beli yang ada pada dasarnya mirip seperti jual beli tanpa takaran.

Sistem *all you can eat* ini termasuk dalam katagori jual beli, dan dijelaskan dalam al-qur'an Allah swt berfirman dalam QS.an-nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya :

Haii orang orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Ibu Bea merupakan konsumen pada restoran pochajjang *All you can eat*. dilakukan pada 22 Januari 2022.

¹⁰ Tim penterjemah al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung Diponegoro, 2014), hlm.83.

Ayat diatas memperjelaskan bahwa kedua belah pihak harus berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli tidak boleh dilakukan secara terpaksa, tetapi karena kebutuhan dan sukarela antara dua belah pihak. Jika tidak, maka salah satu pihak akan dirugikan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah ini terkait dalam jual beli makanan sistem *all you can eat* di restoran Banjarmasin, layak dilakukan penelitian lebih lanjut. Diantaranya karena pemberlakuan denda adanya batasan waktu dan jual beli sistem sepuasnya yang diterapkan restoran dengan sistem *all you can eat* seperti sistem jual beli tanpa takaran. Adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli makanan tersebut, merupakan kejanggalan dan sebuah permasalahan jika dilihat dari teori syarat sahnya jual beli menurut Hukum Islam. Agar seluruh masyarakat khususnya umat Islam mengetahui dan lebih teliti dalam melaksanakan proses jual beli terutama jual beli makanan tetapi sedikit yang mengetahui pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam serta menjadi pandangan bagi pelaku usaha dalam strategi marketing untuk menarik perhatian masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul “JUAL BELI MAKANAN SISTEM *ALL YOU CAN EAT* DI KOTA BANJARMASIN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli makanan sistem *all you can eat* di Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam jual beli makanan sistem *all you can eat* di Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui praktek jual beli makanan sistem *all you can eat* di restoran Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli makanan sistem *all you can eat* di restoran Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritas dan dari segi praktis. Manfaat teoritas dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritas

Hasil penelitian ini adalah tersedianya bahan pustaka sehingga dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin mengetahui seputar perilaku dan jual beli di restoran atau rumah makan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini adalah untuk para pihak yang akan mengembangkan usahanya dengan hal yang lebih baik, terjauh dari unsur-unsur gharar.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹¹ Dari definisi ini jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menerima barang dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.¹²

Maksud dalam jual beli pada penelitian ini adalah jual beli tanpa takaran. Dimana sistem *All you can eat* ini belum ada kejelasan seberapa banyak makanan yang diambil oleh konsumen.

2. *All you can eat* adalah sistem penjualan menu restoran dimana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan (*buffet*) dengan batasan waktu tertentu. Konsumen diberikan kebebasan untuk memilih makanan yang telah disajikan dan diperbolehkan untuk makan sepuasnya.

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.23.

¹²Masjupri, *Fiqh Muamalah 1* (IAIN Surakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013), hlm.105.

Namun, ada syaratnya yang ditentukan oleh restoran yaitu dilarang membungkus makanan yang telah diambil hal ini juga akan mendapatkan denda apabila pihak restoran mengetahuinya, tidak diperbolehkan menyisakan makanan yang telah diambil tidak dihabiskan, juga adanya batasan waktu yang diterapkan pihak restoran untuk konsumen dapat menikmati semua hidangan yang disajikan.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari peneliti yang terdahulu yang sejenis agar tidak adanya pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini antaranya :

Pertama, Didik Dwi Santoso dalam Skripsinya berjudul “ Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif hukum islam (studi kasus di karangtalun desa pasir lor kecamatan karang lewas kabupaten banyumas)”. dalam skripsi tersebut dibahas tentang jual beli ikan dalam bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut termasuk unsur gharar karena ketidakjelasan objek jual beli, karena ikan yang di dalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama berkaitan menjelaskan tentang jual beli dan ada unsur ghararnya juga

¹³Didik Dwi santoso, “*Jual beli ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam*”,(Studi kasus di Karangtalun Desa pasir lor kecamatan karang lewas kabupaten banyumas)”, *Skripsi IAIN Purwokerto*, tahun 2016. hlm.15.

karena ketidakjelasan objek jual belinya menggunakan ikan. Sedangkan Perbedaan Pada penelitian ini peneliti membahas tentang jual beli makanan sistem *all you can eat* dengan penerapan denda dan batasan waktu kepada konsumen dalam pandangan Hukum Islam mengenai jual beli tanpa takaran. Kedua, Bella Nur Alike Afika dalam skripsinya berjudul “Sistem pelaksanaan pada Akad jual beli makanan dengan konsep *All you can eat* di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus *Steak addict Terban, Gondokusuman, Yogyakarta*), yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan jual beli dengan konsep *All you can eat* dan pandangan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai denda pada *All you can eat*.¹⁴ Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, membahas tentang jual beli makanan sistem *all you can eat* dalam penerapan denda dan batasan waktu kepada konsumen dalam pandangan hukum islam mengenai jual beli tanpa takaran.

Ketiga, Fauziah Jamilah, “Jual beli makanan di Rumah makan tanpa mencantumkan harga ditinjau dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi pada Rumah makan Vemas kec. Mataram Baru kab. Lampung Timur)” dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan tanpa mencantumkan harga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak

¹⁴Bella Nur Alike Afika, “Sistem pelaksanaan pada akad jual beli makanan dengan konsep *All you can eat* ditinjau dari kompilasi Hukum ekonomi syariah (studi kasus *steak addict Terban, Gondokusuman, Yogyakarta*), Skripsi IAIN Surakarta, 2020. Hlm. 14.

disebutkan secara tegas dalam akad dalam huruf (a) dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.¹⁵ Sedangkan perbedaan pada penelitian ini peneliti membahas jual beli makanan sistem *all you can eat*.

Keempat, Jurnal Ummul Qura Volume 3 No.2 Tahun 2013, Siswasi, Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim (STAIRA) Lamongan, membahas dalam judul “Jual Beli dalam perspektif Islam”. Pada jurnal ini dijelaskan tentang definisi jual beli menurut para ulama dan dalam berbagai kitab, hukum jual beli menurut al-Qur’an, hadits dan ijma serta rukun dan syarat dalam jual beli.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian ini yang peneliti membahas, yaitu tentang jual beli makanan sistem *All You Can Eat* dengan penerapan denda dan batasan waktu kepada konsumen dalam pandangan Hukum Islam mengenai jual beli tanpa takaran.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan maupun pemahaman yang lebih dalam dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini untuk hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami dengan garis besarnya sebagai berikut :

¹⁵Fauziatul Jamilah, “Jual Beli Makanan di rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau dari Kompilasi Hukum ekonomi syariah(studi pada rumah makan vemas kec.Mataram Baru kab.Lampung Timur)”Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm.16.

¹⁶Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Volume 3 No.2, 2013, hlm.17.

Bab 1 merupakan pendahuluan meliputi latar belakang yang menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta penjelasan-penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang mana dalam bab ini untuk memperjelas teori mengenai praktik jual beli *All you can eat* yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang didalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV pada bab ini berisi mengenai paparan hasil penelitian dan analisis data mengenai jual beli makanan sistem *All you can eat* di Kota Banjarmasin, yang mana nantinya laporan ini akan dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing demi untuk memperbaiki sesuatu hal yang belum sesuai serta sebagai permohonan persetujuan melakukan penelitian ini.

Bab V yaitu penutup pada bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan pada Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelum tetapi sebagai hasil

pemecahan terhadap permasalahan yang ada didalam skripsi. Kemudian saran yang disampaikan bersumber dari temuan penelitian.